



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1. TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dikabupaten Melawi disatu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. Serta peran serta masyarakat, dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang kebersihan dan persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9. Kawasan Komersial adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

10. Kawasan Khusus adalah Wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional/skala Nasional.
11. Tempat Sampah rumah tangga adalah Wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS/TPST, adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPS/TPSTT adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap manusia/orang.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 8

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 9

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan Kabupaten Melawi ;
 - c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah samapi ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampahnya.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah yang diangkut ke TPS/TPST ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum;
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktifitas dalam pelayanan dibidang persampahan/kebersihan kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah di masing – masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa/lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu kepada camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai tingkat Desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas yang membidangi persampahan.

Pasal 18

Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing – masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah, wajib menyediakan tong/bak sampah sendiri;
- (2) Menyediakan/menanam tanaman hias pada setiap halaman rumah/toko/warung/kantor apabila masih tersedia ruang/tempat menanam;
- (3) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (4) *Setiap rumah/bangunan/ruko wajib menyediakan tiang bendera yang dipasang didepan rumah/bangunan/ruko sebelah kanan.*

Pasal 21

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang / badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati;
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman dilokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan;
 - b. membuang, menimbun sisa material bangunan, pecahan-pecahan kaca, bahan tajam/berapi, kotoran manusia/hewan, bangkai binatang kedalam tempat penampungan sementara (TPS/TPST);
 - c. membuang, menimbun sampah dan/atau barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di jalan-jalan umum, sungai/parit/got dan tempat-tempat umum;
 - d. merusak dan/atau memindahkan TPS/TPST milik Pemerintah Daerah;
 - e. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
 - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
 - g. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - h. membuang sampah di TPS/TPST pada jam 05.00 s/d 16.00 WIB dengan tertib dan benar.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan:

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbunan sampah; dan/atau
- d. Tertib penanganan sampah.
- e. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- F. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 27

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penvertaan modal daerah; dan/atau

Pasal 28

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:

- a. Inovasi pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan dan pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbunan sampah;
- d. Tertib penanganan sampah;
- e. Pelanggaran terhadap larangan;
- f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 30

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat melibatkan dua atau lebih daerah Kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. Penyediaan atau pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan Prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Penyediaan atau pembangunan TPS/TPST, TPA serta Sarana dan Prasarana pendukungnya;
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - d. Pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 34

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum;
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan Lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Besaran dan penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KOMPENSASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat wajib turut berperan serta dalam penanganan dan pengelolaan sampah:

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong-royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara/kasus;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. Paksaan Pemerintahan;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Jumlah penduduk di Kabupaten Melawi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi membawa akibat bertambahnya volume sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Di samping pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif, volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan pola konsumtif masyarakat yang terus berkembang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang yang menjijikan. Dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat sehingga harus dibuang baik. Pembuangan sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang ada dewasa ini telah menggunakan metode *controlled landfill*. Maka dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara pengolahan sampah yang demikian mengandalkan penanganan sampah pada hilirnya (pendekatan ujung pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan beban yang sangat berat kepada tempat pembuangan akhir sampah.

Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat dan bertumpu pada pendekatan ujung pipa. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan sampah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini sudah saatnya untuk di tinggalkan dan di ganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya bertumpu pada pendekatan sumber (pendekatan hulu-hilir). Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian di kirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur ulang semakin berkurang dan sekaligus makin mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta wewenang dan tugas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan dibidang persampahan, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan di kelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional. misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain, rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan azas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan azas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan tehnik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan azas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan azas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang proposional kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan azas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang dan badan hokum agar memiliki sikap, komitmen, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan azas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan azas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan azas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan azas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Huruf a
Paksaan Pemerintah merupakan suatu tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Huruf b
Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi Pemerintah.
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2015 NOMOR 1

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN